



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR ~~32~~ TAHUN 2020
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN
LABORATORIUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3).
10. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN LABORATORIUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Laboratorium selanjutnya disebut UPTD Peralatan dan Laboratorium adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Laboratorium selanjutnya disebut Kepala UPTD Peralatan dan Laboratorium adalah Kepala pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Laboratorium di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pimpinan Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Peralatan dan Laboratorium di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan Fungsional pada UPTD Peralatan dan Laboratorium Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Peralatan dan Laboratorium pada Dinas.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 3

Klasifikasi UPTD Peralatan dan Laboratorium pada Dinas adalah UPTD Kelas A

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Peralatan dan Laboratorium adalah unsur pelaksana teknis daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Peralatan dan Laboratorium merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Peralatan dan Laboratorium terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) UPTD Peralatan dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di bidang pelayanan Peralatan dan Laboratorium.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Peralatan dan Laboratorium menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan penggunaan peralatan;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan alat berat;
 - c. pelaksanaan perbaikan peralatan laboratorium dan alat berat;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
 - e. pelaksanaan pengadaan peralatan, suku cadang dan alat berat; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi mengolah dan melaporkan sebagian fungsi Dinas di bidang Peralatan dan Laboratorium.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan sebagian urusan rumah tangga daerah meliputi peningkatan, pembinaan, pemeliharaan, pengawasan dan perawatan Peralatan dan Laboratorium sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengkordinasian upaya pelayanan laboratorium dan alat berat berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan;
- c. pelaksanaan fungsi pelayanan pemanfaatan peralatan Peralatan dan Laboratorium.
- d. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPTD Peralatan dan Laboratorium yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Peralatan dan Laboratorium.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang Peralatan dan Laboratorium.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran;

- d. penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian;
- e. pelaksanaan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 9

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkup UPTD Peralatan dan Laboratorium, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD Peralatan dan Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPTD Peralatan dan Laboratorium merupakan jabatan pengawas Eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas Eselon IVb.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sesuai dengan bidang keahliannya dalam unit tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Peralatan dan Laboratorium.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPTD Peralatan dan Laboratorium.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Peralatan dan Laboratorium dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Peralatan dan Laboratorium berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan unsur-unsur pelaksana yang berada di lingkungannya.

- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Peralatan dan Laboratorium.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Pelaksana pada UPTD Peralatan dan Laboratorium wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada satuan organisasi UPTD Peralatan dan Laboratorium dari bawahannya, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (7) Uraian tugas Kelompok jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Peralatan dan Laboratorium wajib memberikan laporan akuntabilitas kerja UPTD Peralatan dan Laboratorium tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang terkait pada Dinas.
- (2) Kepala UPTD Peralatan dan Laboratorium wajib menyampaikan rencana strategis kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, **28 Agustus** 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	<i>a</i>
3. DINAS/BADAN/KANTOR	<i>lr</i>
4. BAGIAN <i>HoKum</i>	<i>y</i>



H. Amrullah
H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, **28 Agustus** 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,




H. Cecep Trisnajayadi
H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR **32**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR **32** TAHUN 2020
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN
 DAN LABORATORIUM PADA DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN LABORATORIUM
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



[Handwritten Signature]
 H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	<i>[Handwritten Signature]</i>
2. ASISTEN ADM. UMUM	<i>[Handwritten Signature]</i>
3. DINAS/BADAN/KANTOR	<i>[Handwritten Signature]</i>
4. BAGIAN <i>Hakim</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>